

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, bertempat tinggal di Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hairia Marasabessy, S.H., Advokat/Penasehat Hukum dari kantor DAMEWATI SIHITE & REKAN yang beralamat di Gedung Graha Mampang, Lt.3 room 308, Jln. Mampang Prapatan Raya No. 100, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12760, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, No. 40/SK-DSR/Pdt.P-BANDING/VII/2021 tertanggal 7 Juli 2021, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail marasabessyerma@gmail.com, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

Terbanding, bertempat tinggal Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hanifah Latif Nasution, S.H., Usman, S.H., Muhammad Abidzar, S.H., Wahyu Widi Purnomo, S.H., Erni Andriani, S.H., Emir Kautsar, S.H. dan Fahrudin, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum LATIF, USMAN & REKAN yang beralamat di Jalan Danau Dibawah No.36 B, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.-/SK/LR/VII/2021 tanggal 13 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dalam register No.0934/Adv/VIII/2021, tanggal 3 Agustus 2021 dalam hal ini menggunakan

domisili elektronik dengan alamat e-mail **ahp_law@yahoo.com.**, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 28 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 *Dzulqa'dah* 1442 Hijriyah **secara e-litigasi** dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughro* Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan seorang anak Penggugat dengan Tergugat, yang bernama ANAK, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 2018, berada di bawah hak asuh (*hadhanah*) Tergugat, selaku ayah kandungnya, dengan kewajiban kepada pemegang hak *hadhonah* untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh (*hadhonah*) untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

DALAM KONVENSİ DAN DALAM REKONVENSİ

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut Penggugat selanjutnya disebut Pemanding mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court* pada tanggal 9 Juli 2021 sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama

Bekasi pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021 Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Tergugat selanjutnya disebut Terbanding pada hari Rabu, tanggal 8 September 2021, jam 11.25 WIB melalui Aplikasi *e-Court*,

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding sebagaimana tanggal verifikasi hari Jum'at, tanggal 27 Agustus 2021 pada pokoknya keberatan dengan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 28 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 *Dzulqa'dah* 1442 Hijriah;

Bahwa Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding yang diunggah pada hari Senin, tanggal 13 September 2021 dan diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi hari Rabu tanggal 29 September 2021 yang pada pokoknya sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 28 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 *Dzulqa'dah* 1442 Hijriah;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi tahu melalui aplikasi *e-Court* pada hari Rabu, tanggal 8 September 2021, jam: 11.37 WIB supaya datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sampai tanggal 10 September 2021, akan tetapi baik Pembanding maupun Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tersebut sampai batas waktu yang telah ditentukan Jum'at, tanggal 10 September 2021 dengan status periksa dalam aplikasi tercatat "tidak melaksanakan pemeriksaan berkas"

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim melalui aplikasi *e-court* ke Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan diverifikasi pada tanggal 10 November 2021 serta telah terdaftar pada Register Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan surat Nomor W10-A/3869/HK.05/XI/2021 tanggal 10 November 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan oleh Pemanding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *jo* Perma Nomor 1 Tahun 2019 *Jo*. KMA No 271/KMA/SK/XII/2019 bab tentang upaya hukum *e.court*, maka permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 28 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 *Dzulqa'dah* 1442 Hijriah serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Memori Banding, Kontra memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang memenuhi rasa keadilan baik keadilan dalam arti formal (*formile justice*) maupun keadilan sosial (*sosial justice*) kepada pencari keadilan perlu memeriksa ulang dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, begitu juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H. M. Fadri Hidayat, S.H., M.H. sesuai dengan laporan mediasi tanggal 15 Maret 2021, ternyata mediasi tersebut tidak berhasil. Karena hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 69 *Jo*. Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Jis*. Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 Tentang

Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya tidak mengklasifikasikan antara Gugatan Konvensi dan Gugatan Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki dan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Dalam Konvensi

Menimbang, berkenaan dengan permohonan Penggugat agar Pengadilan mengabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugro* Tergugat kepada Penggugat beserta alasan-alasannya, Majelis hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menyimpulkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terlepas dari apa dan siapa yang menjadi penyebabnya, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun yang diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, Penggugat sudah menunjukkan keengganannya untuk kembali berumah tangga dengan Tergugat, bahkan puncaknya sudah 1 (satu) tahun sejak tahun 2020 Penggugat dengan Tergugat telah pisah kamar dan ranjang meskipun masih satu rumah serta masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama menyimpulkan pula bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas dapat disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dan karenanya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan

pendapat sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan penguatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan pengadilan sebagaimana terurai dalam berita acara sidang pengadilan tingkat pertama pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat dalam surat jawabannya tidak membantah atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi menurut Tergugat penyebabnya karena Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa para saksi kedua belah pihak menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa para saksi dari kedua belah pihak mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis akibat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa menurut kedua saksi Penggugat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena setelah Tergugat dioperasi pada tahun 2016, Tergugat tidak bisa memberi nafkah batin kepada Penggugat;
- Bahwa para saksi Tergugat menerangkan bahwa pereselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, menurut saksi Tergugat bernama X ketika Penggugat dimintai klarifikasi oleh saksi, Penggugat mengakuinya;
- Bahwa menurut keterangan para saksi kedua belah pihak pada saat ini sudah 1 (satu) tahun telah pisah ranjang dan kamar meskipun masih dalam satu rumah;
- Bahwa keluarga dari kedua belah pihak telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa para saksi dari kedua belah pihak menerangkan bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawati di OJK, berangkat kerja pukul

06.00 WIB pulang malam hari pukul 20.00 WIB , sedangkan Tergugat bekerja di PT. S M berangkat pagi pulang menjelang maghrib;

- Bahwa menurut keterangan para saksi Penggugat bahwa pertumbuhan anak baik ketika diasuh oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut para saksi Tergugat, anak lebih dekat dengan Tergugat, jika Penggugat dan Tergugat berangkat kerja anak diasuh oleh Asisten Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan bahwa:

- a. Bahwa unsur utama dan paling utama dalam perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni ikatan lahir antara suami istri, dalam perkara ini sudah tidak terpenuhi lagi;
- b. Bahwa rasa cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain sebagaimana maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini sudah tidak terwujud;
- c. Bahwa secara realita antara kedua belah pihak telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menimbulkan keretakan dan perpecahan rumah tangga yang mendalam dengan pisah kamar dan ranjang meskipun masih dalam satu rumah dan masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri dan sudah tidak memperdulikan lagi satu dengan lainnya selama 1 (satu) tahun atau sejak tahun 2020 yang lalu hingga sekarang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terurai dalam pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa kondisinya, telah pecah (*broken marriage*), tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warohmah*, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka fakta yang

demikian harus ditafsirkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga dimungkinkan terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 174 K/AG/1994 tanggal 28 April 1995;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah demikian itu adalah merupakan perbuatan yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik di kemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat **Ibnu Sina** dalam kitab *As- Syifa'* yang dikutip oleh **Sayid Sabiq** dalam kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi yang artinya: *"Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup sama sekali jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, di antaranya jika tabiat suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul di antara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut"*;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa rukun kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan antara Penggugat dengan tergugat tersebut tidak perlu dicari siapa dan apa penyebabnya, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinyatakan terbukti mempunyai alasan hukum untuk bercerai dengan Tergugat sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat yang berkaitan dengan hak asuh (*hadhanah*) atas seorang anak perempuan yang bernama ANAK, lahir di Jakarta tahun 2018, agar Penggugat ditetapkan sebagai orang tua pemegang hak asuh atas anak tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang berkaitan dengan penolakan permohonan Penggugat tersebut, karenanya dapat dipertahankan dan selanjutnya diambil sebagai pendapat sendiri Majelis hakim Tingkat banding dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permasalahan dalam menetapkan hak asuh (*hadhanah*) atas anak pada dasarnya permasalahan mengenai siapa yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak. Dalam perkara *a quo* apakah Penggugat atautah Tergugat yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak tersebut. Namun sebelum mempertimbangkan hal tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah hak asuh atas anak semata-mata merupakan hak orang tua, atautah sebaliknya merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "*Baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya*". Sedangkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa "*Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera*". Dari kedua ketentuan tersebut dapat dinyatakan bahwa untuk menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan

adalah untuk kepentingan masa depan anak, bukan kepentingan orang tua atau dengan kata lain, hak asuh merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, bukan merupakan hak mutlak orang tua. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa "*Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir*";

Menimbang, bahwa oleh karena dalam menetapkan hak asuh atas anak yang diutamakan adalah untuk kepentingan anak, bukan hak mutlak orang tua, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah Penggugat ataukah Tergugat yang patut dianggap lebih dapat menjamin untuk memenuhi kepentingan anak atau hak-hak anak dan masa depannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat beragama Islam, sehat jasmanai dan rohani;
- Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat sangat memperhatikan dan menyayangi anak, terbukti pertumbuhan anak baik ketika diasuh oleh Penggugat dan Tergugat waktu masih harmonis rumah tangganya;
- Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing mempunyai penghasilan yang tetap setiap bulannya, Penggugat bekerja sebagai karyawan di OJK sedangkan Tergugat menjabat sebagai Manager Keuangan di PT. DMG (bukti T.6 F), sehingga patut dianggap secara finansial mampu mengurus dan memenuhi kepentingan anak;
- Bahwa Penggugat berangkat bekerja pukul 06.00 pagi dan pulang pukul 20.00 malam, sedangkan Tergugat berangkat bekerja pagi pulang sampai di rumah sebelum maghrib;

- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat bekerja anak diasuh oleh ART, tetapi karena kesempatan lebih banyak dimiliki oleh Tergugat untuk kumpul dengan anak, maka anak lebih dekat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian tersebut di atas, ternyata baik Penggugat maupun Tergugat hampir mempunyai kesempatan yang sama untuk dapat ditetapkan mengurus anak, namun Tergugat memiliki waktu yang cukup banyak untuk bertemu dan kumpul dengan anak, sehingga anak lebih dekat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa demi untuk melindungi kepentingan si anak, maka patut dianggap bahwa Tergugat lebih layak untuk diberikan hak asuh (*hadhanah*) terhadap seorang anak perempuan yang bernama ANAK. Oleh karena itu maka permohonan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa hak asuh atas anak (*hadhanah*) tersebut berlaku sampai dengan anak mencapai umur 12 (dua belas) tahun atau *mumayiz*, sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, setelah itu, anak dapat menentukan akan tinggal bersama siapa nanti jika usianya telah melampaui 12 (dua belas) tahun atau sudah *mumayiz* sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat yang mohon kepada Pengadilan agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) atas seorang anak perempuan yang bernama ANAK yang lahir tanggal 1 November 2018 dapat dipertahankan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan hukum dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah dan menyederhanakan penyebutan para pihak dalam pertimbangan hukum pada perkara rekonvensi ini, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding cukup disebut dengan Penggugat Rekonvensi sedangkan untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding cukup disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya meminta kepada Pengadilan agar ditetapkan sebagai orang tua pemegang hak asuh (*hadhanah*) atas seorang anak perempuan dari perkawinannya dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK yang lahir di Jakarta tahun 2018, dengan alasan sebagaimana telah diuraikan dalam konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena masalah hak asuh atas anak (*hadhanah*) dalam konvensi telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan bahwa Tergugat patut dianggap lebih layak untuk diberikan hak asuh (*hadhanah*) terhadap seorang anak perempuan bernama ANAK dengan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan dalam konvensi, maka gugatan Penggugat Rekonvensi yang memohon kepada Pengadilan agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) atas seorang anak tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penetapan hak asuh anak (*hadhanah*) dilakukan semata-mata bertujuan untuk memenuhi kepentingan anak, sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan di atas, maka sebagaimana ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, kedua orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak tersebut kawin atau berdiri sendiri, meskipun Penggugat dengan Tergugat telah cerai. Ketentuan ini mempertegas bahwa kewajiban dan kasih sayang orang tua terhadap anaknya tidak boleh putus meskipun kedua orang tuanya telah cerai dan tidak tinggal satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi permohonannya sebagai pemegang hak asuh atas anak (*hadhanah*) telah dikabulkan, namun tidak mengurangi hak Tergugat Rekonvensi sebagai ibu si anak untuk setiap saat dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayang

kepada anaknya tersebut sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017, hasil rapat Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus Kamar Agama angka (4) yang selanjutnya diambil sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini yang menyatakan bahwa dalam amar penetapan hak asuh anak (*hadhanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang *hadhanah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anaknya dan apabila tidak memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah*, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pembatalan hak *hadhanah*;

Menimbang, bahwa ketentuan sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan di atas mempertegas bahwa orang tua yang diberi amanah untuk mengasuh anak sampai anak tersebut berusia 12 (dua belas) tahun atau *mumayiz* tidak dapat memutuskan hubungan keluarga antara orang tua yang tidak mempunyai hak mengasuh dengan anaknya, karena hubungan anak dengan kedua orang tuanya tidak dapat diputuskan dengan ketetapan anak tersebut diasuh oleh salah satu orang tuanya, bahkan menghalangi untuk bertemu dengan anak dapat dijadikan alasan untuk pembatalan hak *hadhanah*, lagi pula pengasuhan anak tersebut bersifat sementara selama anak tersebut belum *mumayiz*;

Menimbang, bahwa Memori Banding Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Terbanding hanya merupakan pengulangan Gugatan, Jawaban, Replik dan Duplik dari Penggugat dan Tergugat dan tidak ada hal yang baru yang telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan

ditetapkannya hak asuh anak kepada pihak Tergugat/Terbanding cukup beralasan, maka apa yang telah dipertimbangkan dan diputus dalam pokok perkara dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 28 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 *Dzulqa'dah* 1442 Hijriah dapat dikuatkan dengan amar selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan Permohonan Banding Pemanding formal dapat diterima;
- II. Mengukatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 28 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 *Dzulqa'dah* 1442 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 7 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1443 Hijriyah, oleh kami **Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.** sebagai Ketua Majelis dan **H. Imam Ahfasy, S.H.** dan **Drs. Mujahidin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua

Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 10 November 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **H. Dadan Satya Permana, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

H. Imam Ahfasy, S.H.

Drs. Mujahidin, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

H . Dadan Satya Permana, S.H., M.H.

Rincian biaya:

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Administrasi | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : Rp <u>10.000,00 +</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Drs. H. PAHRI HAMIDI, S.H.